

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ MENGUSAP DUA ALAS KAKI

(الخُفَيْنِ) adalah bentuk *tatsniyah* -yaitu ganda dalam ilmu nahwu- dari kata (الخُفَّ) yaitu alas kaki yang menutupi mata kaki.

[٢٢] عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ (١) قَالَ : كُتِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَتَزَعَ خُفِّيهِ، فَقَالَ : ((دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)). فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Al Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, dia berkata :

“Saya pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, kemudian saya ingin melepas kedua alas kakinya, maka Nabi ﷺ bersabda : “Biarkanlah, sebab sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku kedalamnya dalam keadaan suci”, lalu beliau mengusap kedua alas kakinya”. *Muttafaq Alaib*.

[٢٣] عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ رضي الله عنه قَالَ : ((كُتِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفِّيهِ...)). مُخْتَصَرًا.

Dari Hudzaifah bin Al Yaman رضي الله عنه, dia berkata :

“Saya pernah bersama Nabi ﷺ, beliau buang air kecil dan berwudhu serta mengusap kedua alas kakinya”. Secara ringkas.

SYARAH

Tema Hadits :

Mengusap dua alas kaki.

Makna Umum :

Allah memberikan keringanan kepada umat ini dan menjauhkan setiap yang memberatkan mereka. Diantara keringanan tersebut adalah disyariatkannya mengusap dua alas kaki bagi mereka sebagai ganti dari

(¹) Al Mughirah bin Syu'bah bin Mas'ud bin Mu'tiq. Seorang Shahabat yang masyhur. Masuk Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah. Memegang pemerintahan Bashrah kemudian Kufah. Wafat pada tahun 50 H, menurut pendapat yang shahih. Taqrib no 6888.

membasuh kedua kaki. Maka Nabi ﷺ mengusap kedua alas kakinya agar diteladani oleh umatnya.

Fikih Hadits :

1. Pada keduanya terdapat dalil yang membolehkan pengusapan kedua alas kaki sebagaimana telah *mutawatir* keterangan didalam hadits-hadits. Dan ini adalah *madzhab* seluruh Ulama' kecuali Malik. Diriwayatkan darinya tentang pengingkaran dan penetapannya. Ibnu Abdil Barr berkata : “Riwayat yang benar darinya adalah penetapannya dengan tegas”.

Adapun (pendapat) para Shahabat, Ibnul Mubarak berkata : “Tidak ada perbedaan pendapat pada para Shahabat dalam masalah pengusapan kedua alas kaki, sebab setiap yang meriwayatkan “pengingkarannya” juga terdapat darinya riwayat “penetapannya”.

Ibnu Hazm berkata : “Tidak shahih “pengingkarannya” dari seorangpun Shahabat kecuali dari Ibnu Umar, kemudian terdapat riwayat “penetapannya” darinya setelah riwayat “pengingkarannya”.

Bersamaan dengan itu, Mu'tazilah dan Rafidhah dari kelompok-kelompok bid'ah mengingkarinya, sehingga para Ulama' Sunnah memasukkan pembahasan ini dalam masalah aqidah.

2. Dipahami dari sabda Nabi ﷺ :

((فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ))

Artinya : “...sebab sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku kedalamnya dalam keadaan suci”.

Bahwa memakai alas kaki dalam keadaan suci adalah syarat dalam mengusap kedua alas kaki.

Akan tetapi para Ulama' berbeda pendapat pada kasus orang yang membasuh salah satu kakinya, lalu memasukkannya kedalam alas kaki, kemudian dia membasuh kaki lainnya, lalu memasukkannya kedalam alas kaki. Apakah berlaku padanya, bahwa dia telah memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci dan boleh baginya mengusap alas kakinya atau tidak ?

Zhahiriyah, Hanafiyah dan Abu Tsaur berpendapat boleh baginya dengan cara seperti ini.

Syafi'i, Ahmad dan Malik berpendapat tidak boleh baginya mengusap alas kaki kecuali setelah sempurna dalam bersuci.

Dan redaksi hadits mengandung kemungkinan⁽²⁾, sebagaimana anda lihat, akan tetapi *madzhab* Imam yang tiga, lebih hati-hati bagi agama.

⁽²⁾ Akan tetapi Sabda Nabi ﷺ berikut menghilangkan kemungkinan tersebut :

Faidah (Pertama) :

Telah *shabih* dari Nabi , bahwa pengusapan alas kaki tidak sah kecuali pada *hadats* kecil, bukan *hadats* besar yang mengharuskan mandi dan *mewajibkan* melepas kedua alas kakinya.

Tenggang waktunya adalah sehari semalam bagi mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Ini adalah pendapat Imam yang tiga. Malik menyelisihinya dengan berpendapat bolehnya “mengusap” tanpa batasan waktu, berdasarkan hadits Ubay bin ‘Imarah yang sangat *dba’if*. Al Hafizh menyebutkan kritikan terhadapnya dalam *At-Taqrib* dengan *idhthirab*.

Kemudian para Ulama’ berbeda pendapat tentang mengusap alas kaki yang terkoyak. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bolehnya “mengusap” jika sobekannya sedikit, disertai dengan perbedaan pendapat tentang ukurannya. Asy-Syafi’i berpendapat tidak boleh. *Wallahu Ta’ala a’lam*^(*).

Faedah (Kedua) :

Ahlul Ilmi berbeda pendapat tentang permulaan tenggang waktunya, apakah dimulai dari *hadats* setelah “pengusapan” atau dimulai saat “mengusap” setelah memakainya dalam keadaan suci dari *hadats* ?

Pendapat kedua lebih dekat dengan kebenaran dan lebih hati- hati.

Waktu “pengusapan” berakhir dengan tiga hal :

- Sempurna sehari semalam bagi mukim.
- Sempurna tiga hari tiga malam bagi musafir.
- Ber*hadats* besar yang *mewajibkan* melepas alas kaki atau karena melepasnya walaupun tanpa *hadats* besar atau belum selesainya tenggang waktu.

Faedah (Ketiga) :

Boleh mengusap alas kaki jika sempurna syarat-syaratnya, sama saja apakah pemakainya membutuhkannya atau tidak. Sebab hukum yang berlaku

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَيْسَ خُفِّيهِ فَلْيَمْسَحْ ...))

Artinya : “Apabila salah seorang kalian berwudhu, kemudian dia memakai alas kakinya, maka hendaknya dia mengusapnya”. HR Ad-Daraquthni dengan sanad yang kuat, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Nata’ijul Afkar 1/52, dan dishahihkan oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi. Maka madzhab Imam yang tiga adalah benar. (Al Albani).

(³) Saya berkata : Dan yang benar adalah bolehnya mengusap alas kaki yang koyak secara mutlak. Tidak ada dalil pembatasan koyakannya dengan batasan tertentu kecuali hanya pendapat semata. Alangkah bagusny perkataan Imam Ats-Tsauri : “Usap saja selama masih disebut alas kaki”.

Bukankah alas kaki kaum Muhajirin dan Anshar dahulu sobek dan terkoyak ?!! Telah tetap hadits dari Nab i dan dari Ali tentang mengusap dua sandal. Dan mengusap sepatu yang koyak lebih utama (untuk dibolehkan). (Al Albani).

adalah untuk menarik simpati dan memudahkan umat. Maka dibolehkan dalam keadaan apapun selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Faedah (Keempat) :

Bagaimana cara pengusapannya ?

Jawab : Cara pengusapan menurut pendapat yang lebih *shahih* adalah : Basahi tangan anda dengan air. Letakkan tangan kanan diatas jari-jari kaki kanan (pada alas kaki) dan tangan kiri pada tumit. Kemudian gerakkan kedua tangan tersebut hingga mencapai betis, sedikitnya seukuran tiga jari (dari bawah betis). Demikian pula sebelah kiri. Perlu diketahui bahwa “pengusapan” dilakukan diatas permukaan alas kaki dan tumit, bukan bagian bawah alas kaki. *Wabillahir Taufiq.*

* * * * *